

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktik pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan suami istri penderita sadomasokisme, dilakukan dengan melibatkan tindakan kekerasan fisik mulai dari siksaan berupa pukulan, tendangan, dan menggunakan alat. Bahkan sadomasokisme yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan kematian. Di beberapa kasus sadomasokisme, siksaan yang diberikan dianggap cukup ekstrem seperti menyayat dada, menyetrika anggota tubuh pasangannya, menyudut rokok ke anggota tubuh pasangannya, dan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu kerap kali menggunakan alat bantu seks dalam berhubungan seksual.
2. Perilaku sadomasokisme dapat dianalisis secara kriminologis dengan etiologi kriminal. Faktor-faktor psikologis yang menjadi penyebab dari perilaku sadomasokisme memiliki keterkaitan atau dapat berhubungan dengan psikologi kriminal. Faktor psikologis sangat berpengaruh terhadap mereka yang menderita sadomasokisme baik itu dari pengalaman saat masa kanak-kanak, lingkungan pergaulan, hingga perasaan-perasaan yang menjadi tekanan batin tersendiri bagi pasangan penderita sadomasokisme.

B. Saran

1. Perlunya edukasi seks sejak dini serta perhatian masyarakat khususnya perhatian orang tua pada anak-anak yang beranjak pada usia dewasa agar dapat meminimalisir timbulnya perilaku-perilaku yang menyimpang. Adanya pengawasan dalam berselancar di dunia maya dan lingkungan pergaulan serta tindakan-tindakan yang dimungkinkan akan mempengaruhi kehidupan sosial si anak kedepannya.
2. Perlunya pengkajian lebih lanjut terkait pemidanaan bagi pelaku sadomasokisme apabila memang menimbulkan kerugian berupa luka, cacat, ataupun kematian. Pelaku sadomasokisme dapat dipidana sesuai dengan hal-hal yang diperbuat jika memang korbannya melaporkan tindakan sadomasokisme tersebut kepada pihak yang berwajib dan dapat dipidana sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut haruslah memenuhi setiap unsur-unsur tindak pidana dalam suatu pasal. Namun, harus diperhatikan lebih lanjut bahwasanya perilaku ini dilakukan oleh orang-orang yang sejatinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana sesuai dengan Pasal 44 KUHP tidak dapat dipidana. Perilaku sadomasokisme yang mereka lakukan memang dilakukan dalam kondisi sadar, tetapi perilaku tersebut tiba-tiba muncul secara spontan. Sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara dalam hal ini dirasa kurang tepat, karena sesungguhnya pidana tersebut hanya memberikan kepuasan terhadap korban tetapi tidak memberikan perbaikan terhadap pelaku. Rehabilitasi, perawatan, atau bahkan pengobatan merupakan alternatif atau bahkan tambahan sanksi tindakan agar pelaku tidak mengulangnya kembali.